



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917
MAKASSAR - 90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 58 TAHUN 2013

TENTANG

Persetujuan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta
DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

- Mem baca** : Rekomendasi/Usul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa Nomor: Kd.21.02/1/PP.003/90/2013, tanggal 30 Januari 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan MAS Muhammadiyah Lembangbue Kabupaten Gowa.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Aliyah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan** : Nota Usul Kepala Bidang Mependa Islam Nomor: Kw.21.4/PP.00.1/19/2013 tanggal 28 Januari 2013, Saran dan pendapat Kepala Bidang Mependa Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.
- Kedua : Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 12 Februari 2013


Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HW
NIP. 19560603 198703 1 003

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa;
3. Muhammadiyah

**KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**



**PIAGAM
PENDIRIAN MADRASAH**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 50 Tahun 2013 Tanggal 12 Februari 2013 Tentang Penetapan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dan Nomor Statistik Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan maka dengan ini memberikan Piagam Tandaftar kepada Madrasah

- | | |
|------------------|------------------------------|
| 1. Nama | MAS Muhammadiyah Lembangbura |
| 2. Alamat | Lembangbura |
| Desa / Kelurahan | Cikoro |
| Kecamatan | Tampolaka |
| Kabupaten/Kota | Gowa |
| Propinsi | Sulawesi Selatan |
| 3. NSM | 131 2 73 06 0070 |
| 4. Penyelenggara | Muhammadiyah |

Sebagai Kepala Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menaungi bina dan memelihara menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran

12 Februari 2013

Drs. H. A. Ghazali Syarif, M.Hj
NIP. 196503 198703 3 003